



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Letjend S. Parman 8B Wonosobo Telepon (0286) 321078
Faksimili (0286) 321078 Website: dikpora.wonosobokab.go.id
e-Mail: dikpora@wonosobokab.go.id Kode Pos 56311

REKOMENDASI

Nomor: 420/0574 /2022
Tentang

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-MUNAWAROH
YAYASAN GUS DONG MUNAWIR**

Berdasarkan :

1. Hasil Verifikasi dan Pemaparan Dokumen Persyaratan Administratif, Teknis Dan Kelayakan usulan pendirian SMP Al Munawaroh pada tanggal 5 Januari 2022
2. Hasil Verifikasi Lapangan terhadap kondisi faktual terhadap pemenuhan atas persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kelayakan Izin Pendirian SMP Al Munawaroh tanggal 16 Maret 2022
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Rekomendasi Izin Pendirian SMP Al Munawaroh nomor 420 / 0562 / 2022 tanggal 21 Maret 2022

maka merekomendasikan izin pendirian SMP Al-Munawaroh, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggara
Penyelenggara : Yayasan Gus Dong Munawir
Ketua Yayasan : Rubiyanto, S.Pd
Alamat Penyelenggara : Jl. Desa Serang km 01 Kejajar, Kejajar
Akta Notaris : Nomor 05 Tanggal 05 November 2018
Pengesahan KemenkumHAM : AHU-0015940.AH.01.04.Tahun 2018
2. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan maka penyelenggara berkewajiban untuk :
 - a. Memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana ketentuan dalam :
 - (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
 - (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
 - (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
 - b. Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
 - c. Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk menjadikan guna seperlunya.

Wonosobo, 22 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Wonosobo



Drs. TONO PRIHATONO

Pembina Tk.I

NIP. 197402111993031001



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Kartini No. 11 Wonosobo Kode Pos 56311 Telp. (0286) 321059

Fax. (0286) 321059 e-mail: dpmpstsp.wsb@gmail.com

Website: dpmpstsp.wonosobokab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Nomor: 504/ *052* / DPMPSTSP/ X/ 2022

Berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Nomor: 420/ 0574/ 2022 Tanggal 22 Maret 2022 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al- Munawaroh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo menyetujui permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Nomor Induk Berusaha [NIB] : **1703220044371**
Nomor KBLI : 85122
Judul KBLI : Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta

I. Diberikan kepada

1. Nama Yayasan/ Badan Usaha : Yayasan GUS DONG MUNAWIR
2. Nomor Akta Pendirian : Nomor 05 Tanggal 05 November 2018
3. Pengesahan KemenkumHAM : Nomor AHU-0015940.AH.01.04 Tahun 2018
4. Lokasi Yayasan/ Badan Usaha : Jl. Desa Serang Km. 01, Ngadisari , Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo

II. Pemilik/ Penanggung Jawab

1. Nama : Rubiyanto, S.Pd
2. Alamat : Jl. Desa Serang Km. 01, Ngadisari , Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo

III. Rekomendasi

1. Nomor Rekomendasi : 420/ 0574/ 2022 Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al- Munawaroh.
2. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi : Rapat Pertimbangan Pemberian Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Al- Munawaroh Nomor: 420/ 0562/ 2022, Tanggal 26 Januari 2022

IV. Masa berlaku

: Berlaku selama kegiatan masih dijalankan dan dapat dicabut/ dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan

Izin ini dibuat sebagai dasar proses ke tahapan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Wonosobo

pada tanggal : 24 Oktober 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wonosobo



RETNO EKO STAFARIATI N, S.Sos, M.Si.

Pejabat Utama Muda

NIP. 19730316 199203 2 004